



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 1164/Pdt.P/2019/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

SAMSUDIN BIN JUNAEDI, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kp. Kebon kelapa RT.002/001, Desa Lembang Sari, Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, sebagai **"Pemohon"**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Desember 2019 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dengan register Nomor 1164/Pdt.P/2019/PA.Tgrs, tanggal 18 Desember 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Disampaikan dengan hormat, Pemohon mengajukan permohonan dispensasi untuk menikahkan anak Pemohon dengan alasan / dalil "â€" dalil sebagai berikut :

Bahwa Pemohon dengan seorang perempuan bernama SAPNAH BINTI SULAEMAN adalah suami istri sah yang telah menikah pada bulan Agustus tahun 1990 berdasarkan Surat Keterangan Suami Istri Nomor : 01/KSI/DS. 2014/XII/2019 yang di keluarkan dari Desa Lembang Sari Kecamatan Rajeg dan telah mempunyai anak bernama **FITRIYANI BINTI SAMSUDIN**, NIK. 3603114904030012, Tempat tanggal lahir, Tangerang,

"Halaman 1 dari 12 halaman Penetapan Nomor 1164/Pdt.P/2019/PA.Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09 April 2001, umur 18 tahun, berstatus Perawan, bertempat tinggal Kp. Kebon Kelapa RT.002/001, Desa Lembang Sari, Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;

Bahwa anak Pemohon tersebut sejak kurang lebih 1 (Satu) tahun telah menjalin hubungan kekasih dengan seorang Laki-Laki berstatus Perjaka bernama MUHAMAD KOSASIH BIN NADI, umur 26 tahun, lahir di Tangerang, 02 Desember 1993, agama Islam, bertempat tinggal di Kp. Kebon Kelapa RT.002/001, Desa Lembang Sari, Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;

Bahwa anak pemohon dengan kekasihnya tersebut telah saling mengetahui kepribadian masing-masing sehingga terjalin hubungan kasih sayang yang saling mencintai satu sama lain sebagai pasangan kekasih yang sudah sulit untuk dipisahkan;

Bahwa antara anak pemohon dengan kekasihnya tersebut tidak mempunyai hubungan nasab, sesusuan dan semenda yang dapat menghalangi perkawinan menurut ketentuan syariat agama Islam maupun peraturan perundang-undangan, oleh sebab itu anak pemohon dan kekasihnya tersebut sangatlah patut untuk diikat dalam pernikahan yang resmi;

Bahwa setelah anak Pemohon dengan calon Suami anak Pemohon mempunyai tekad yang sama, lalu keduanya mengurus segala kelengkapan persyaratan pernikahan untuk disampaikan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang, tidak diterima dengan alasan belum mencapai batas minimal dibolehkannya kawin menurut Undang-Undang dan disarankan untuk mengajukan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Tigaraksa ;

Bahwa meskipun anak Pemohon saat ini belum mencapai batas minimal umur yang diperbolehkan untuk melakukan pernikahan, namun ia telah siap untuk menjadi seorang Istri;

Bahwa mengingat anak Pemohon saat ini sudah berhubungan akrab dan tidak dapat dipisahkan lagi dengan calon Suaminya, maka untuk menghindari sesuatu hal yang tidak diinginkan, Pemohon tanpa

"Halaman 2 dari 12 halaman Penetapan Nomor 1164/Pdt.P/2019/PA. Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu sampai umur diperbolehkannya menikah, Pemohon langsung mengurus Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama Tigaraksa ini agar pernikahan anak Pemohon dengan calon Suaminya bisa segera terlaksana;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Dispensasi Kawin kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa dengan harapan agar Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dan selanjutnya memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

Mengabulkan permohonan Pemohon;

Memberikan Dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama (FITRIYANI BINTI SAMSUDIN) untuk menikah dengan seorang Laki-Laki bernama (MUHAMAD KOSASIH BIN NADI);

Membebankan biaya perkara ini menurut hukum dan peraturan yang berlaku;

Atau

Demikian permohonan Dispensasi Nikah ini Pemohon ajukan, atas penetapan yang akan dijatuhkannya nanti, Pemohon menyampaikan terima kasih.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan keterangan, bahwa Pemohon telah mendaftarkan

"Halaman 3 dari 12 halaman Penetapan Nomor 1164/Pdt.P/2019/PA. Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya, namun ditolak oleh pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten karena anak Pemohon belum mencapai batas umur perkawinan;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon bernama :
....., umur tahun, agama Islam, pekerjaan
tempat tinggal di Kp. Kebon kelapa RT.002/001, Desa Lembang Sari ,
Kecamatan Rajeg , Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa benar ia sedang menjalin hubungan dengan seorang wanita bernama;
- Bahwa ia dengan berhubungan selayaknya pasangan remaja yang sedang berpacaran seperti umumnya;
- bahwa ia dengan bermaksud untuk menikahinya, namun pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Tangerang menolaknya dengan alasan usianya belum memenuhi batas waktu umur pernikahan;
- Bahwa ia sudah bekerja sebagai tukang kebun dengan penghasilan Rp., (.....),-/- setiap bulannya;
- Bahwa ia menyatakan akan berusaha untuk menjadi suami dan kepala keluarga yang bertanggung jawab;
- bahwa ia akan menikahi karena kehendak sendiri bukan karena ada paksaan ;
- bahwa antara dirinya dengan calon isterinya tidak ada hubungan nasab, atau sesusuan ;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan pula calon istri anak Pemohon bernama umur tahun, agama Islam, pekerjaan tempat tinggal di dan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

"Halaman 4 dari 12 halaman Penetapan Nomor 1164/Pdt.P/2019/PA. Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa benar ia sedang menjalin hubungan dengan anak Pemohon yang bernama selama lebih kurang;
- bahwa ia dan berhubungan selayaknya pasangan remaja yang sedang berpacaran seperti umumnya;
- bahwa ia dan calon suami bermaksud untuk melangsungkan pernikahan namun pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan menolaknya dengan alasan usia calon suami belum memenuhi batas waktu umur pernikahan ;
- bahwa antara dirinya dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, atau sesusuan ;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti :

A. Surat :

...

B. Saksi :

1., di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

...

2., di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

...

Bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan dapat menerima, kemudian Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang perlu disampaikan, lalu menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada intinya tetap sebagaimana dalam permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

"Halaman 5 dari 12 halaman Penetapan Nomor 1164/Pdt.P/2019/PA. Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada Pemohon mengenai dispensasi pernikahan dengan segala aspek dan akibatnya ;

Menimbang bahwa alasan pokok yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonannya adalah Pemohon telah mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anak kandungnya bernama , umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan , tempat tinggal di Kp. Kebon kelapa RT.002/001, Desa Lembang Sari , Kecamatan Rajeg , Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, namun ditolak oleh KUA tersebut, sebagaimana surat Penolakan Pernikahan, Nomor Surat Penolakan Pernikahan, Nomor , tanggal , yang dikeluarkan oleh Kantor urusan Agama Kecamatan , karena belum berumur 19 tahun sebagai syarat untuk menikah, sedangkan Pemohon telah berniat dan telah disepakati untuk menikahkan anak Pemohon dengan seorang perempuan bernama , umur tahun, agama Islam, pekerjaan , tempat tinggal di , dan juga saat ini antara anak Pemohon dengan calon isterinya telah menjalin hubungan/pacaran selama ;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2) disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun, sedangkan dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) maka dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan, sehingga dispensasi nikah mengandung maksud untuk menyimpangi ketentuan mengenai batas minimal umur dalam melakukan perbuatan hukum pernikahan, karena pihak yang akan melakukan pernikahan tersebut belum memenuhi syarat umur yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu Majelis Hakim meneliti apakah ada hajat dan alasan permohonan yang diajukan benar-benar mendesak,

"Halaman 6 dari 12 halaman Penetapan Nomor 1164/Pdt.P/2019/PA. Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuat serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum melalui bukti-bukti yang sah ;

Menimbang bahwa sebelum memeriksa bukti-bukti, Majelis Hakim telah lebih dahulu mendengarkan keterangan anak Pemohon dan Calon isteri anak Pemohon yang isinya telah diuraikan dalam duduk perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohoannya telah mengajukan bukti-bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.5, yang keseluruhannya adalah fotokopi, menurut Majelis Hakim berdasarkan Pasal 285 R.Bg dan Pasal 301 R.Bg jo Pasal 1867 KUHPdata jo Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, tentang Bea Meterai alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materiil suatu alat bukti dan sudah patut dijadikan bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi, masing-masing bernama dan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan dipersidangan, terdiri dari dua orang saksi dewasa, memberikan keterangan dibawah sumpahnya dan diperiksa seorang demi seorang, oleh karenanya berdasarkan Pasal 144 HIR secara formil dapat di dengar keterangannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan dipersidangan, telah saling bersesuaian dan tidak saling bertentangan antara keterangan saksi satu dengan lainnya, antara keterangan saksi-saksi dengan pokok-pokok dalil posita, didasarkan atas fakta atau peristiwa yang dilihat dan di dengarnya sendiri dan bukan atas dasar kesimpulan atau pendapatnya, oleh karenanya sesuai dengan Pasal 171 HIR, keterangan saksi-saksi tersebut secara materiil memiliki kekuatan dalil pembuktian;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam positanya telah mendalilkan bahwa permohonannya untuk menikahkan anaknya yang bernama dengan Calon istrinya bernama telah ditolak oleh KUA Kecamatan, maka berdasarkan

"Halaman 7 dari 12 halaman Penetapan Nomor 1164/Pdt.P/2019/PA. Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti P.1, Majelis Hakim menilai bahwa alasan Pemohon tersebut dapat dibuktikan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 dan P.3 terbukti bahwa Pemohon dan anak Pemohon berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, dan Pemohon merupakan merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini dan berdasarkan bukti P.3 dan P.4, terbukti bahwa adalah anak kandung Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut yang dihubungkan dengan keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon, serta bukti-bukti, baik bukti surat maupun saksi, Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut :

- bahwa Pemohon bermaksud akan menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama, umur ... tahun (belum mencapai usia 19 tahun) dengan calon istrinya yang bernama
- bahwa anak Pemohon dengan Calon istrinya telah berpacaran selama sudah saling mencintai;
- bahwa Pemohon dan keluarga Calon istrinya sudah mendaftarkan pernikahannya tetapi oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan, namun ditolak dengan alasan anak Pemohon belum mencapai usia tahun ;
- bahwa anak Pemohon dan Calon istrinya tidak ada hubungan nasab maupun sepersusuan yang menghalangi pernikahan ;
- bahwa orangtua dari calon istri anak Pemohon tidak keberatan untuk menikahkan anaknya dengan anak Pemohon ;
- bahwa anak Pemohon dan Calon istrinya sudah siap untuk menikah, siap sebagai istri, dan orang tua kedua belah pihak siap membantu dalam hal finansial ;

Menimbang bahwa terhadap fakta tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang

"Halaman 8 dari 12 halaman Penetapan Nomor 1164/Pdt.P/2019/PA. Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maha Esa, karenanya harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum, yang salah satunya adalah syarat umur calon suami itu harus mencapai usia minimal 19 tahun (vide Pasal 1 dan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang bahwa anak Pemohon yang belum mencapai batas usia minimal, karena masih berusia 16 tahun, yang menurut undang-undang harus memperoleh dispensasi dari Pengadilan ternyata memungkinkan diberikan dispensasi sepanjang ketentuan agama tidak menentukan lain (vide Pasal 6 ayat (6) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974) ;

Menimbang bahwa anak Pemohon adalah beragama Islam, sedangkan dalam hukum Islam limit umur calon suami bukan merupakan syarat pernikahan, oleh karenanya anak kandung Pemohon tidak ada halangan nikah dengan Calon isterinya, apalagi berdasarkan fakta di persidangan bahwa anak kandung Pemohon dan calon isterinya telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama Islam, sehingga penolakan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan untuk menikahkan anak Pemohon dengan Calon isterinya dapat dikesampingkan ;

Menimbang bahwa meskipun demikian, menurut hukum selain syarat fisik juga harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai suami dan/atau kepala rumah tangga / ayah dalam rumah tangganya (vide Pasal 30, Pasal 31 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), dan dalam hal ini terbukti anak Pemohon secara mental mampu untuk menjadi suami dan/atau kepala rumah tangga karena telah didukung oleh Pemohon dan orang tua Calon isteri anak Pemohon ;

Menimbang, bahwa didasarkan pada permohonan Pemohon, yang diperkuat dengan pengakuan anak Pemohon serta keterangan Calon isterinya, menyatakan bahwa anak kandung Pemohon dan calon isterinya telah berpacaran selama dan diantara mereka sudah sulit untuk dipisahkan;

"Halaman 9 dari 12 halaman Penetapan Nomor 1164/Pdt.P/2019/PA.Tgrs"



Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebagai sandaran pertimbangan mengutip firman Allah SWT dalam surat An- Nuur ayat 32, yaitu :

**وَانكحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأَمَائِكُمْ إِنَّ
يَكُونُوا فُقَرَاءَ يَغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ**

Artinya : Dan kawinkanlah orang-orang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan di atas maka untuk menghindari mudharat yang berkepanjangan dan sebagai bentuk tanggungjawab anak Pemohon untuk menikahi calon isterinya demi kepentingan masa depan baik itu anak Pemohon sendiri, dan calon isterinya serta anak mereka, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon mempunyai alasan yang kuat sehingga permohonan Pemohon untuk dapat diberikan dispensasi pernikahan anak kandungnya patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon di depan sidang sepanjang tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim, maka harus dinyatakan untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 91 A ayat (3) dan ayat (5), maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat dan memperhatikan Hukum Islam dan segala peraturan serta perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dalam perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

"Halaman 10 dari 12 halaman Penetapan Nomor 1164/Pdt.P/2019/PA. Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan Dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama untuk menikah dengan seorang perempuan bernama;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.271.000,00, ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Awwal 1441, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang terdiri dari H. SAMSUL FADLI, S.Pd., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. Asli Nasution, M.E.Sy, dan Drs. H. IHSAN, M.H.. sebagai Hakim-hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim anggota serta dibantu oleh Adhiaksari Hendriawati, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

H. SAMSUL FADLI, S.Pd., S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Asli Nasution, M.E.Sy

Drs. H. IHSAN, M.H.

Panitera Pengganti,

"Halaman 11 dari 12 halaman Penetapan Nomor 1164/Pdt.P/2019/PA. Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Adhiaksari Hendriawati, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00,
2. Biaya ATK Perkara	: Rp.	75.000,00,
3. Biaya Panggilan	: Rp.	150.000,00,
4. PNBK panggilan	: Rp.	,00
4. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00,
5. <u>Biaya Materai</u>	: Rp.	<u>6.000,00.</u>
Jumlah	: Rp.	271.000,00,

"Halaman 12 dari 12 halaman Penetapan Nomor 1164/Pdt.P/2019/PA. Tgrs"